

**RATIO DECIDENDI HAKIM MENETAPKAN HAK HADHANAH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NO. 2531/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR.)**

Joko Purnomo

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

Email: mrpurnomo717@gmail.com

ABSTRACT

Ratio Decidendi Judges Establish Hadhanah Rights of Minors to Their Fathers Perspective of Compilation of Islamic Law (Decision Study No. 2531/Pdt.G/PA/Kab.Kdr). Describe what is the ratio decidendi the judge determines the hadhanah rights of minors to their fathers in decision no. 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, and what is the ratio decidendi of judges in deciding the hadhanah rights of minors to their fathers from the Perspective of Compilation of Islamic Law. The type of research used is qualitative research, in which the researcher is directly involved in the field or research location at the Religious Court of Kediri Regency, with the object of this research being judges at the Religious Court of Kediri Regency, who were interviewed regarding their opinion about the hadhanah case as a whole and their opinion about their decision regarding the case of Hadhanah Rights for minors fell to the father with Case Number 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. The method used is the purposive sample method, with interview and documentation data collection techniques and then analyzed by combining and interpreting facts related to the judge's decision in the hadhanah case as a whole and the decision made by the judge in the hadhanah rights case for minors who fall to their father with Number Case 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. The results of the research and discussion, the Ratio Decidendi used by judges in deciding hadhanah cases of minors based on the Child Protection Act No. 35 of 2014 Article 3: "child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children, noble and prosperous", and the judge's ratio decidendi in deciding hadhanah cases from the perspective of the Compilation of Islamic Law, the judge refers to Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law when in general there is no dispute between the plaintiff and the defendant, the Compilation of Islamic Law is used, but if once the father knows that there is a problem with the mother or that the mother has made a mistake in the child's education, the judge rules out Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Ratio Decidendi, Hadhanah, Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan (Subekti, 1994:42). Undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya dengan persetujuan bersama antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah untuk itu. Perceraian membawa konsekuensi bagi anak yang masih di bawah umur, yaitu tanggung jawab orang tua dapat dialihkan ke perwalian. Karena itu ketika hakim memutuskan perkawinan, ia juga harus mengatur hak asuh anak yang masih di bawah umur. Hakim mengangkat wali setelah mendengarkan pihak ayah atau pihak ibu dari keluarga yang merupakan kerabat dekat anak tersebut.

Perceraian bisa terjadi karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, atau dengan kata lain sudah tidak bisa diharapkan lagi rukun dan damai. Perceraian hendaknya dilakukan hanya

sebagai upaya terakhir setelah usaha dan upaya untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga, tidak ada cara lain selain perceraian antara suami dan istri (Jamil Latif, 1982).

Perkawinan yang diputus karena perceraian seharusnya hanya diputuskan sebagai solusi darurat. Jika perceraian adalah pilihan terakhir, maka seharusnya ada proses perdamaian yang dilakukan oleh pasangan, keluarga, atau juru damai, atau bahkan oleh hakim di pengadilan sebelum persidangan. Pihak yang ingin bercerai harus mempertimbangkan upaya perdamaian ini.

Dalam pandangan Islam, perkawinan dilakukan dengan tujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup tenteram lahir dan batin serta membangun rumah tangga yang bahagia dengan saling mencintai. Itulah sebabnya Islam memberikan ajaran tentang cara menyelesaikan

perselisihan dalam rumah tangga (Neng Djubaedah Dkk, 2005).

Dalam hal terjadi perceraian, maka wewenang orang tua berakhir dan pemindahan hak *hadhanah*. Pada dasarnya, dalam hal pemutusan perkawinan secara yuridis, perlu diatur tentang hak *hadhanah* anak di bawah umur.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 hanya mengatur tentang hak asuh yang dapat dicabut jika orang tua diketahui menelantarkan anaknya atau tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan apa yang harus dilakukan istri dan suami setelah perceraian: “*Pertama*, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai hak penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. *Kedua*, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. *Ketiga*, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Jika suami dan istri bercerai, tanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap ada pada keduanya, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan. Hakim dapat menetapkan siapa yang paling cakap atau paling baik untuk memelihara anak tersebut. Namun, karena salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tersebut, pertikaian sering berlanjut sampai ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jika suami atau istri bercerai, tanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap ada pada orang tua, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.

Dalam “Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibu. Kemudian, menurut Pasal 156 (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak atas *hadhanah* ibunya (Kompilasi Hukum Islam).”

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat betapa pentingnya peran ibu bagi anak yang belum dewasa (*baligh*) ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga. Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa ibu berhak mengasuh anak yang belum dewasa (*baligh*). Namun, kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang menetapkan ayah sebagai

pemegang kekuasaan atas hak asuh anaknya yang masih di bawah umur. Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis hakim tentunya berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas putusan tersebut. Oleh karena itu, dari sudut pandang peneliti, menarik untuk mengkaji putusan majelis hakim, dasar hukum, dan alasan-alasan putusan akhir majelis hakim. Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr inilah yang membuat peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengangkat judul “Ratio Decidendi Hakim Menetapkan Hak *Hadhanah* Anak dibawah Umur Kepada Bapaknya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No: 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”, yang dalam penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan apa ratio decidendi hakim pada putusan hak *hadhanah* anak dibawah umur kepada bapaknya dalam putusan No. 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, dan bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* anak dibawah umur kepada bapaknya Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti terjun langsung dilapangan atau lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris meneliti data sekunder sebelum meneliti data primer di lapangan atau masyarakat. (Soerjono soekanto, 1986).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah putusan No.2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Instrumen teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumentasi sebelumnya dianalisis dengan menggabungkan dan menafsirkan fakta terkait keputusan hakim dalam perkara *hadhanah* secara keseluruhan serta keputusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara hak *hadhanah* anak di bawah umur yang jatuh kepada bapaknya dengan Nomor Perkara 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Tentu saja, peneliti membahasnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan saat melakukan analisis ini, sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi hakim menetapkan hak hadhanah anak di bawah umur dalam Putusan No. 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Dari penetapan putusan Nomor 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Kami mendapat wawancara dari bapak Toif mengenai apa *Ratio Decidendi* hakim menetapkan hak *hadhanah*, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi gini ya mas, untuk menetapkan hak hadhanah kita harus melihat anak itu kan sampai umur 12 tahun, kalau sudah umur 12 tahun, ini hak hadhanah ya, anak yang masih 12 tahun kebawahkan hak ibunya, kalau memang belum dewasa, dewasa umur berapa kita harus tahu, kalau Undang-undang Perkawinan sampai umur 21 tahun, tapi kalau sudah nikah, itu harus secara hukum dianggap dewasa.”

“Kalau anak itu umur 12 tahun kebawah yang sampean maksud ini hak hadhanah umur 12 kebawah. Usia 12 tahun kebawah adalah hak ibunya dalam KHI. Akan tetapi, Majelis Hakim bisa menyimpangi terhadap aturan KHI itu, ingat bahwa Ratio Decidendi terhadap hak hadhanah ini adalah kenyamanan bagi anak” (Toif, 2023).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Toif, beliau memaparkan bahwa sumber yang digunakan dalam *Ratio Decidendi* hak *hadhanah* yaitu kenyamanan bagi anak. Oleh sebab itu, beliau tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam apabila memang kenyamanan terbaik anak tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya beliau melanjutkan penjelasannya sebagaimana berikut:

“Anak bisa tumbuh kembang, karena didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak ini harus bisa tumbuh kembang sebagaimana pertumbuhkembangnya anak yang seumur itu. Sehingga kalau anak itu lebih nyamannya di ibu maka di ibu, kalau lebih nyamannya di bapak ya di bapak.”

“Contohnya begini, anak umur 10 atau dari umur 3 tahun itu ikut ayahnya, karena ibunya pergi keluar Negeri atau kemana lah gitu ibunya enggak ngurus anak nya itu. Kemudian ketika umur 12 tahun ibunya datang meminta anak mau di hak hadhanahnya dia. Akan tetapi, kalau dalam aturannya bahwa anak yang masih dibawah umur itulah hak ibunya.”

“Akan tetapi ketika dari umur 3 tahun sudah tidak pernah ketemu ibunya, ibunya keluar Negeri, ibunya menghilang atau datang ketika berumur 12 tahun ia minta, kalau seperti ini, anak dihadirkan dalam persidangan, ditanya kamu ikut siapa, ikut ibu, kenapa, Karena sejak kecil saya ikut pak, kalau ikut ibunya gimana, Saya ndak mau pak, kalau seandainya hak ibu 12 tahun kebawah hak ibu, akan tetapi kalau anaknya tidak nyaman maka

hakim bisa menyimpangi terhadap aturan itu” (Toif, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toif mengenai hak *hadhanah*, Hakim memutuskan hak *hadhanah* berdasarkan pada kenyamanan bagi anak, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 Pasal 3: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” dan UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, beliau juga tidak mengindahkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Untuk Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan bila dalam keadaan yang wajar tidak ada pertengkaran antara bapak dan ibu.

Dalam hal terjadi pertengkaran, hakim mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ia juga bersandar pada yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 yang menjadi sumber hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan *hadhanah*, artinya bahwa pemeliharaan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang paling berhak, tetapi fakta harus dipertimbangkan dan siapa yang lebih baik, dan tidak merugikan anak.

Menurut pendapat Bapak Toif bahwa yang terpenting dalam memutuskan perkara *hadhanah* yaitu tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak diperhitungkan dalam penerapan putusan *hadhanah*, dan apa yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan juga UU HAM No. 39 Tahun 1999 didasarkan pada hal tersebut.

Ratio Decidendi hakim dalam memutuskan hak hadhanah anak dibawah umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Lebih lanjut untuk mengetahui mengenai bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* anak dibawah umur, yang dipaparkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Toif selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

“Jadi semata-mata mas untuk hak hadhanah anak adalah keperluan anak, bukan keperluan orang tua. Orang tuanya ribut biarkan saja yang penting anaknya ini, maka majelis hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada bapaknya. Atau gini, ok mungkin itu anaknya seperti itu tapi, ini juga harus melihat orang tuannya dijatuhkan

kepada orang tuanya ikut bapaknya, tapi kalau bapaknya tukang pemabuk, penjudi, pezina, itu nanti juga bisa dilihat kedepannya bagaimana cara berpikir anak ini.”

“Kalau seandainya ditetapkan kepada bapaknya atau siapa yang punya kelakuan seperti itu, atau mungkin ibunya itu tukang selingkuh dan lain sebagainya, umurnya masih 10 tahun ibunya selingkuh, pekerjaannya di WTS dan lain sebagainya, ini bisa dipindahkan kepada bapaknya, walaupun selama ini ikut ibunya saja.”

Dari paparan wawancara diatas Bapak Toif juga mengacu pada Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam ketika dalam keadaan umum tidak ada sengketa antara penggugat dan tergugat, Kompilasi Hukum Islam yang digunakan, tetapi jika demikian ayah mengetahui bahwa ada masalah dengan ibunya atau bahwa ibu melakukan kesalahan dalam pendidikan anak, maka ia menjadikan UU Perlindungan Anak dan juga tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Kemudian Bapak Toif selaku informan menyatakan sebagai berikut:

“Saya pernah memutus perkara yang seperti itu, ibunya itu memang pengakuannya dia itu kerja di WTS sebagai wanita penghibur, tapi dia memelihara anak yang masih berumur sekitar 4 tahun, tak alihkan kepada bapaknya. Karena apa, kalau dibiarkan seperti itu dan anak diajak kekomplek mas, anak yang berumur 4 tahun itu, ibunya kerja seperti itu, nah yang seperti itu bisa menyimpangi. Jadi kalau begitu ini harus dialihkan kepada bapaknya, itu atas permintaan bapaknya” (Toif, 2023).

Menurut Bapak Toif dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “pasal 156 huruf (c) apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.”

Ratio Decidendi yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan No. 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr.

Ratio Decidendi hakim yang juga digunakan dalam menerapkan putusan *hadhanah* adalah yurisprudensi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Mahkamah Agung mempertimbangkan masalah ini dalam kutipan yurisprudensi. Kemaslahatan dan kepentingan anak, tidak hanya siapa yang secara normatif berhak paling banyak, harus diperhitungkan saat membahas masalah *hadhanah*.

Meskipun anak tersebut berusia di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun karena sang ibu sering bepergian, tidak jelas dengan siapa sang anak harus tinggal. Karena selama ini anak tersebut telah hidup rukun dan bahagia bersama ayahnya, maka sang ayah diberikan hak *hadhanah* untuk kesejahteraan anaknya.

Pada dasarnya, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, terlepas dari orang tua mereka hidup bersama atau bercerai. Pengasuhan anak sering disebut dengan *hadhanah* yang berarti kegiatan menjaga, merawat dan mendidik anak sejak bayi hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Namun, jika terjadi perceraian antara orang tua, “pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya dan ayahnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan.”

Dalam memutus setiap perkara *hadhanah*, hakim memutuskan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini, peneliti mencari data tentang *Ratio Decidendi* hakim yang memutus perkara *hadhanah*, salah satunya yaitu informan, oleh Peneliti dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus pengadilan di Kabupaten Kediri.

Dari hasil wawancara, beliau tidak hanya mengambil dari kompilasi hukum Islam, tetapi juga beliau mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di pengadilan saat memutus perkara, dan juga mendengarkan hati nurani hakim yang berbicara di setiap persidangan.

Namun dalam menerapkan putusan *hadhanah* sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan masalah *hadhanah* didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 2 “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: (a) Non Diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.” beliau juga mempertimbangkan Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 saat mengambil keputusan dalam kasus *hadhanah*.

Faktor pertama *Ratio Decidendi* hakim adalah hal yang terbaik dan kenyamanan bagi anak, karena hakim tidak akan selalu bersumber dari Kompilasi Hukum Islam jika Kompilasi Hukum Islam tidak dapat mengadili perkara anak secara adil. Oleh karena itu, tidak masalah jika putusannya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 karena kepentingan terbaik

dan kenyamanan anak diutamakan dan hati nurani hakim yang bertindak.

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memang tidak secara langsung mengatur hak asuh anak, sebaliknya, ini merujuk pada semua orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak. Peraturan UU Perlindungan Anak seputar pengasuhan anak tidak menentukan apakah itu milik ibu atau ayah dalam kasus perceraian, peneliti memahami berdasarkan pendekatan Undang-undang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Kemudian pasal 3 “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya” (Undang-undang 35 Tahun 2014).

Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Hak Hadhanah Anak Dibawah Umur Kepada Bapaknya Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah banyak memutus perkara cerai dan talak dalam hal perceraian antara suami istri dimana hak asuh anak pada akhirnya bermuara pada hak untuk meminta *hadhanah*. Anak yang diinginkan bukan hanya anak kecil, tapi juga anak yang sudah dewasa.

Ketika anak tumbuh besar, anak diberikan kebebasan untuk memilih diantara ayah atau ibunya, tetapi masalahnya adalah ketika anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, Pertengkaran antara ayah dan ibu, karena anak-anak masih rentan terhadap lingkungan di usia ini. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mengatur bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Pada prakteknya, adanya Ratio Decidendi hakim dalam putusan hak *hadhanah* dengan Nomor perkara 2531/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam yang

merupakan sumber hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Aturan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Karena dalam putusan disebutkan bahwa hak seorang anak, meskipun baru berusia tujuh tahun, berada dibawah *hadhanah* ayahnya. Hakim dapat memberikan hak *hadhanah* anak dibawah umur dibawah kekuasaan bapak jika bapak dapat menunjukkan bahwa ibu dari anak tersebut tidak berhak mengasuh anak tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa hukum Islam yang mengatur tentang pengasuhan anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Akan tetapi jika terjadi perceraian, hukum Islam menyatakan bahwa ibu berhak atas *hadhanah*, menurut hadits Nabi dan Ijtihad para ulama.

Salah satu Hadits Nabi yang menjelaskan bahwa ibu memiliki hak *hadhanah*, menurut riwayat Abu Daud, yang menyatakan sebagai berikut:

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِئِي لَهُ وَعَاءً وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, Wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (Ibnu Mas’ud, 2007).

Menurut Hadits, ibu yang akan menjalankan *hadhanah* dikecualikan jika dia belum menikah lagi. Hak *hadhanah* seseorang juga dapat dicabut sesuai dengan hukum syariat Islam lainnya, salah satunya adalah jika *hadhanah* tersebut tidak mampu melindungi anak, badan, akal, dan agamanya.

Hakikatnya, hukum Islam mengatur *hadhanah* dengan cara menjamin agar anak terlindung dari segala marabahaya. Siapa pun yang terpilih menjadi pengasuh harus bisa memastikan anak itu memiliki kehidupan yang layak.

Di samping hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya Hakim mendasarkan putusannya pada keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang diajukan di pengadilan mengenai manfaat dan kerugian pola asuh, termasuk dalam hal ini perbuatan orang tua dan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan anak, baik secara mental maupun materil maupun non-materil.

Dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.” Oleh karena itu hakim memperhatikan secara baik apakah ibu berhak merawat dan membesarkan anak yang belum mencapai usia 12 tahun.

Setiap orang berhak mengasuh anak sepanjang mampu melindungi anak dan hak anak tersebut dapat ditegakkan secara memadai, menurut undang-undang ini, yang juga menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hak istimewa ini dapat diambil dari seseorang jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka untuk merawat anak secara memadai.

Berdasarkan hasil pembahasan, oleh karena itu konsep hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku umum, yaitu tetap waspada dalam perilaku orang tua (misalnya tidak bekerja lembur dan lebih memilih kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan diluar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Hakim mendasarkan atau mengacu pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 2 “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian terperinci dalam hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai hasil akhir:

Pertama, Ratio Decidendi hakim menetapkan hak *hadhanah* pada Putusan No. 2531/Pdt,G/2021/PA.Kab.Kdr, bahwa hakim memberikan hak *hadhanah* anak dibawah umur kepada bapaknya, dalam memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa putusan tersebut *contra legem*, Hakim berkesimpulan bahwa akan lebih terjamin kemaslahatan dan rohani anak tersebut apabila anak tersebut diasuh oleh bapaknya karena ibu berkahlak tidak baik. Landasan hukum yang digunakan

Saran

Pertama, Kepada aparat penegak hukum salah satunya yaitu hakim di lingkup Peradilan Agama untuk terus menghasilkan putusan yang berkualitas, tetapi harus memperhatikan tiga unsur penegakan

prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: (a) Non Diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak”. dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 saat melaksanakan putusan *hadhanah*.

Apa yang disampaikan Hakim di atas dan apa yang diungkapkan profesor dalam bukunya sama-sama akurat. Hakim diharapkan tidak memihak dalam memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara dan menyelesaikan konflik atau perkara, demikian menurut Dr. Sudikno Mertokusumo.

Fakta atau kejadian, bukan hukum, yang paling penting bagi hakim saat mengambil keputusan dalam suatu kasus. Peristiwanya adalah faktor penentu, supremasi hukum hanyalah alat. Ada kemungkinan sesuatu dapat terjadi, dan bahkan jika saat ini ada undang-undang, penyelesaiannya akan berbeda (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Dalam penegakan hukum perlu adanya keseimbangan antara tiga faktor: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan yang seimbang harus diberikan pada ketiga faktor ini. Menurut pendapat hakim yang diungkapkan dalam wawancara di atas, ketiga faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dan pilihan harus didasarkan pada tiga prinsip: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, jika hakim menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan kegunaannya, maka putusan tersebut menjadi sia-sia, begitu pula sebaliknya. Jadi, tidak mungkin memisahkan ketiga bagian tersebut.

majelis hakim dalam memutus perkara *hadhanah* yaitu UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 2 “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: (a) Non Diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak”.

Kedua, Dalam *Ratio Decidendi* hakim memutuskan perkara *hadhanah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam, hakim berkesimpulan bahwa dalam memutus perkara *hadhanah* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam digunakan ketika tidak ada perselisihan antara kedua orang tua tentang hak *hadhanah* anak.

hukum antara lain, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim diperbolehkan menyimpang dari aturan saat mengadili kasus, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas kasus yang diputuskan.

Kedua, Ruang lingkup penelitian ini masih terbatas. Sementara banyak aspek lain yang masih

harus dieksplorasi dan tindak lanjut dari penelitian ini yang mengeksplorasi pertanyaan pertimbangan yang lebih dalam, diperlukan studi dan penelitian lebih lanjut tentang subjek penelitian ini, dan penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Prof. Subekti, SH, 1994, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Jakarta: Internusa, Cet. XXVI, h. 42.

Latif, Jamil, 1982, "Aneka Hukum Perceraian", Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.2, h.30.

Neng Djubaedah Dkk, 2005, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", Jakarta: PT.Hecca Utama, h. 135.

"Himpunan Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam".

Soerjono soekanto, Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, h.52.

Toif, Wawancara (Kediri 31 Maret 2023).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun, (Jakarta:2008) hlm.207.

Mas'ud, Ibnu. "Fiqh Madzhab Syafi'I", Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.415.

Mertokusumo Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 1993, hlm.32.

